



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KAB. MAROS**

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 3/1/DPMPTSP/IOS/2021

**Dasar Hukum**

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 800/08/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) Alternatif Abbekae, Tertanggal 12 Januari 2021.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- Nama Lembaga : **(TK) ALTERNATIF ABBEKA**
- Alamat Lembaga : Jl. Poros Amarang Carangki, Kel/Desa. Damai,  
Kecamatan Tanralili, Kab. Maros
- Nama Ketua Pengelola : Mauriah, S.Pd. AUD
- Masa Berlaku : **Terhitung mulai Tanggal 14 Januari 2021 s/d 14 Januari 2024**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang - undangan.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 14 Januari 2021  
Kepala Dinas,

**ANDI ROSMAN, S.Sos, MM**

Pangkat: Pembina TK.I

Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

- Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
- Arsip.